

# *Meaningful Participation* Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang

**Harry Setya Nugraha** ✉

Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas  
Islam Indonesia

✉ 24932009@students.uui.ac.id

**Alfian**

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman  
alfian@fh.unmul.ac.id


**Novita Fitriani**

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman  
fitrianinovita192@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.55292/vrrsqy14>

## **Abstrak**

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat Penulis terhadap salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-XII/2023. Dalam putusan a quo Mahkamah berpendapat bahwa meaningful participation tidak relevan diimplementasikan pada proses pembentukan Undang-Undang (UU) yang berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Tulisan ini akan menjawab



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

---

bagaimana relevansi meaningful participation dalam proses pembentukan UU yang berasal dari Perppu berikut implementasinya pada level praktik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual penelitian ini berkesimpulan bahwa pertama, aspek kegentingan memaksa yang menjadi syarat penerbitan Perppu dan keterbatasan/limitasi waktu dalam pembentukan UU yang berasal dari Perppu tidak serta merta mengeliminasi keberlakuan meaningful participation sebagai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang kemudian diakomodir dalam Pasal 96 UU 13/2022. Hal tersebut didukung dengan sejumlah bangunan argumentasi logis dan konstruktif sebagaimana diuraikan secara rigid pada pembahasan. Kedua, kendatipun proses pembentukan UU yang berasal dari Perppu tidak melewati tahapan perencanaan dan penyusunan, tetapi sesungguhnya implementasi meaningful participation dapat mulai sejak Perppu kali pertama diundangkan dalam lembaran negara. Hal ini dimungkinkan karena 1) sejak kali pertama diundangkan maka Perppu berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sekaligus sejak saat itu pula Perppu akan berproses apakah menjadi UU atau tidak; kemudian 2) Pasal 96 ayat (2) UU 13/2022 memberi petunjuk bahwa praktik meaningful participation dapat diimplementasikan secara daring dan/atau luring.

## Kata Kunci

*Meaningful Participation; Undang-Undang; Perppu*

## I. Pendahuluan

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dengan rigid agar produk hukum yang dihasilkan berdasar pada standar yang jelas sehingga dapat mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/11).<sup>1</sup> Dalam hal ini, UU 12/2011 memberikan kerangka hukum yang cukup detail dalam mengurai beberapa jenis peraturan perundang-undangan berikut dengan hierarki atau tingkatannya. Undang-undang *a quo* juga mengatur konstruksi kelembagaan yang memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan presiden<sup>2</sup> serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dapat mengajukan serta turut serta dalam

---

<sup>1</sup> Nadia Ayu Febriani dan Ryan Muthiara Wasti, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): h.35-58, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483>.

<sup>2</sup> Veri Junaidi dan Viola Reininda, "Relasi Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai", *Jurnal JENTERA* 3, no. 1 (2020): h.216-39, <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/download/18/15>.

tahap pembahasan rancangan undang-undang terkait kepentingan daerah<sup>3</sup>.

Secara garis besar, tahapan pembentukan undang-undang, sebagai berikut:<sup>4</sup> i. Perencanaan; ii. Penyusunan; iii. Pembahasan; iv. Pengesahan; dan v. Pengundangan. Namun perlu digarisbawahi bahwa dalam pembentukan undang-undang, DPR dan presiden memiliki porsinya masing-masing. Pada tahap perencanaan dan penyusunan, kedua lembaga tersebut berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang inisiatifnya. Pada tahap pembahasan, kedua lembaga tersebut membahas bersama rancangan undang-undang. Namun pada tahapan selanjutnya, yakni pengesahan dan pengundangan hanya dilaksanakan oleh Presiden.<sup>5</sup> Mekanisme pembentukan undang-undang di Indonesia hari ini merupakan salah satu konsekuensi logis dianutnya konsep *trias politica* dengan prinsip *check and balances*.<sup>6</sup> Setiap cabang kekuasaan memiliki perannya masing-masing, saling mengawasi, dan saling mengimbangi antara satu dengan lainnya, tidak terkecuali dengan cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Selain undang-undang, perppu juga merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang juga sama

---

<sup>3</sup> Akmal, D. U., "Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3, (2021): h.300, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761>

<sup>4</sup> Herawati dan Suwanto, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik bagi Indonesia", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2022): h.355-362

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Sunarto Sunarto, "Prinsip *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): h.157, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.

eksplisitnya diatur dalam UU 12/2011. Pada Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 12/2011 perppu berada pada tingkatan yang sama dengan undang-undang,<sup>7</sup> namun perlu diingat bahwa dalam pembentukannya, perppu memiliki mekanisme dan syaratnya sendiri. Pembentukan perppu dilakukan oleh Presiden dengan ketentuan adanya kegentingan yang mendesak, dan/atau terjadinya kekosongan hukum yang mendesak. Setelah diterbitkan, perppu selanjutnya secara sah dan mengikat menjadi sebuah hukum.<sup>8</sup> Namun tidak berhenti di sana, karena selanjutnya perppu tersebut harus sesegera mungkin (pada masa sidang berikutnya) diajukan ke DPR RI untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang.<sup>9</sup> Sebaliknya, apabila tidak mendapatkan persetujuan maka perppu tersebut harus dicabut.<sup>10</sup>

Lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut, untuk memformulasikan suatu peraturan yang menyentuh kepentingan masyarakat, maka seyogianya pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang

---

<sup>7</sup> Manan Bagir, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Ajaran Konsensus dan Prinsip Negara Hukum Bagir Manan \* dan Susi Dwi Harijan \*\* A . Pendahuluan Se Ap Negara Senan Asa Menghadapi Ancaman Bahaya Yang Membawa Negara Tersebut Dalam Situasi ' Kedaru," no. 35 (1945): h.1-22, file:///C:/Users/Dell/Downloads/14776-33653-1-PB (1).pdf.

<sup>8</sup> Ricca Anggraeni dan Indah Mutiara Sari, "Like Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2020", *Jurnal Crepido* 02, no. 01 (2020): h.35-45. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.35-45>

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Nia Hasna Triadi Duptri Fitirawati Zaidir dan Arfai Arfai, "Analisis Perpu sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2022): h.361-77, <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.20041>.

---

dan perppu, menggunakan prinsip *meaningful participation*. Prinsip ini sebagai salah satu instrumen penyempurna dalam perubahan kedua 12/2011, yakni untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil (*Increasing readiness of the public to accept decisions*), menginformasikan kepada pemerintah (*Informing the administration*), memberi perlindungan hukum (*Supplementing justice protection*), serta mendemokratisasi pengambilan keputusan<sup>11</sup>. Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna, dilakukan secara tertib dan bertanggungjawab dalam memenuhi tiga prasyarat: pertama, *right to be heard*; kedua, *right to be considered*; dan ketiga, *right to be explained*.<sup>12</sup>

Meski prinsip *meaningful participation* selanjutnya diharapkan dapat dilaksanakan dan hadir di setiap nafas peraturan perundang-undangan, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2023 seolah meredupkan semangat *meaningful participation* sebagai salah satu instrumen penyempurna pembentukan peraturan-perundang-undangan.<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2023 dikeluarkan oleh MK untuk

---

<sup>11</sup> Lothar Gundling dalam Firdaus, F. R., "Public Participation After the Law-Making Procedure Law of 2022". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): h.500, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.495-514>.

<sup>12</sup> Nur Aji Pratama, "Meaningful Participation sebagai Upaya Kompromi *Idee Des Recht* Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020," *Crepido* 4, no. 2 (2022): h.137-47, <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.137-147>.

<sup>13</sup> Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): h.766-93, <https://doi.org/10.31078/jk1942>.

menjawab konstitusionalitas pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>14</sup> Dalam amar putusannya, MK menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pada salah satu pertimbangan MK dalam memutus perkara *a quo*, MK mempertimbangkan bahwa:<sup>15</sup>

*“Konsekuensi dari syarat kegentingan yang memaksa, maka tahapan dalam pembentukan sebuah RUU (yang terdiri dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan) tidak dapat diberlakukan terhadap perppu. Demikian pula baik dalam penetapan perppu maupun dalam proses persetujuan di DPR, tidak relevan untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) secara luas karena situasi kegentingan yang memaksa, sehingga persetujuan DPR dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan yang sejatinya merupakan representasi dari kehendak rakyat”.*

Dari pertimbangan tersebut MK secara tidak langsung telah mempersempit pemaknaan prinsip *meaningful participation* yang tentu saja akan berimplikasi pada tereduksinya hak berpartisipasi yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia dalam pembentukan sebuah peraturan. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan semangat demokrasi dan harapan dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar sebagaimana telah tertuang di

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi, “Salinan PUTUSAN Nomor 54/PUU-XXI/2023,” *PUTUSAN Nomor 54/PUU-XXI/2023*, 2013, 89, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

---

dalam konstitusi dan terjabarkan lebih spesifik dalam UU 12/11 sebagaimana telah disempurnakan dengan UU 13/2022.<sup>16</sup>

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dirumuskan dua pertanyaan hukum yakni:

1. Bagaimana relevansi *meaningful participation* dalam pembentukan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?
2. Bagaimana formulasi *meaningful participation* dalam pembentukan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan 3 model pendekatan, pertama pendekatan perundang-undangan; kedua, pendekatan kasus; dan ketiga pendekatan konseptual. Berbagai data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum sebagaimana dimaksud dikumpulkan melalui studi pustaka untuk selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam dan dideskripsikan secara kualitatif.

---

<sup>16</sup> Kana Kurnia, "Problematika Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): h.123, <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1092>.

### III. Pembahasan

#### *Relevansi Meaningful Participation dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*

Upaya untuk menguji relevansi *meaningful participation* dalam pembentukan undang-undang tentang penetapan perppu dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat penulis terhadap salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-XII/2023. Sebelum masuk pada pertimbangan sebagaimana penulis maksud, perlu terlebih dahulu untuk diketahui bahwa putusan *a quo* merupakan 1 (satu) dari 5 (lima) putusan atas perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kelima putusan tersebut yakni Putusan Nomor 54/PUU-XII/2023; Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023; Nomor 41/PUU-XXI/2023; Putusan Nomor 46/PUU-XXI/2023; dan Putusan Nomor 50/PUU-XXI/2023. Dalam semua amar putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Perkara yang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2023 diajukan 15 (lima belas) pemohon yang terdiri dari federasi serikat pekerja, gabungan serikat buruh, konfederasi buruh dan/atau asosiasi serikat pekerja yang diwakili oleh *Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm*. Dalam pokok permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa *pertama*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan

---

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disahkan dalam di luar masa sidang yang tepat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengesahan perppu yang dilakukan oleh DPR merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 52 undang-undang tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan; *kedua*, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai cikal bakal lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dibuat dengan melanggar prinsip ihwal kegentingan memaksa dan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 oleh karena 5 alasan; dan *ketiga*, model legislasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengembalikan proses pembentukan undang-undang yang executive-heavy dan otoriter seperti zaman orde baru. Atas dasar tiga bangunan argumentasi tersebut, pemohon kemudian meminta MK untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sehingga perlu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>17</sup>

Dalam konklusi putusan, Mahkamah menilai bahwa sekalipun mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan oleh para pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengujian formil, dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, tetapi Mahkamah menilai bahwa pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam putusan

---

<sup>17</sup> (Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023, 2023)

---

tersebut, yakni oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.<sup>18</sup>

Masuk pada pertimbangan pada salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-XII/2023 yang menghantarkan penulis untuk menguji relevansi *meaningful participation* dalam pembentukan undang-undang tentang penetapan perppu, dikatakan oleh Mahkamah dalam pertimbangan [3.14.2] bahwa:

*“...Konsekuensi dari syarat kegentingan yang memaksa, maka tahapan dalam pembentukan sebuah RUU (yang terdiri dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan) tidak dapat diberlakukan terhadap perppu. Demikian pula baik dalam penetapan perppu maupun dalam proses persetujuan di DPR, tidak releoan untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) secara luas karena situasi kegentingan yang memaksa, sehingga persetujuan DPR dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan yang sejatinya merupakan representasi dari kehendak rakyat”.*

Lebih rigid kemudian dalam pertimbangan [3.15.6] Mahkamah menyebutkan bahwa:

*Mahkamah berpendapat, berdasarkan kerangka hukum pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu, sebuah perppu yang telah ditetapkan oleh Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR agar tetap memiliki daya keberlakuan sebagai undang-undang. Pengajuan perppu oleh Presiden kepada DPR tersebut adalah dalam bentuk RUU. Namun demikian, walaupun dengan bentuk RUU (yang sama dengan undang-undang biasa), RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang memiliki*

---

<sup>18</sup> (Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023, 2023)

*karakter yang berbeda dengan RUU biasa, seperti mekanisme tahapan serta jangka waktu sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Karakter khusus dari RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang tersebut juga menyebabkan tidak semua asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU 12/2011 menjadi mengikat secara absolut. Misalnya, Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 telah menentukan pengertian dari asas keterbukaan yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Sehingga, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mekanisme pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu tidak menempuh semua tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 a quo. Terlebih lagi, aspek kepentingan yang memaksa yang menjadi syarat dalam penerbitan perppu menyebabkan proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu memiliki keterbatasan/limitasi waktu sehingga menurut penalaran yang wajar, perlu ada pembedaan antara undang-undang yang berasal dari perppu dengan undang-undang biasa, termasuk dalam hal pelaksanaan prinsip meaningful participation. Oleh karena itu, proses persetujuan RUU penetapan perppu menjadi undang-undang di DPR tidak relevan untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) secara luas karena adanya situasi kepentingan yang memaksa sehingga persetujuan DPR dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan yang sejatinya merupakan representasi dari kehendak rakyat. Meskipun demikian,*

---

*dalam proses pembahasan RUU penetapan Perppu menjadi UU tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna, namun DPR wajib memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses dan memberi masukan, seperti melalui aplikasi sistem informasi yang ada dalam laman resmi DPR.*

Terhadap pertimbangan tersebut, penulis secara teguh berpendirian bahwa terdapat kekeliruan berfikir yang dilakukan oleh Mahkamah dengan menganggap *meaningful participation* tidak relevan dalam pembentukan undang-undang tentang penetapan perppu. Dengan kata lain, penulis menganggap bahwa pelibatan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) adalah suatu hal yang penting dan relevan untuk tetap dikedepankan dalam pembentukan undang-undang tentang penetapan perppu. Hal ini karena *pertama*, sekalipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah undang-undang yang lahir sebagai produk penetapan perppu yang proses pembentukannya berbeda dengan undang-undang biasa, tetapi undang-undang *a quo* tetap harus dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Disebutkan dalam Pasal *a quo* bahwa “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.” Hal ini membuat proses pembentukannya pun tetap wajib tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan berlaku secara absolut serta skumulatif

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara tegas menyebut bahwa:

*Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*

- a. Kejelasan tujuan;*
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. Dapat dilaksanakan;*
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. Kejelasan rumusan; dan*
- g. Keterbukaan.*

Khusus terhadap asas “keterbukaan”, dalam penjelasan pasal *a quo* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

*Kedua*, bahwa perbedaan tahapan pembentukan “undang-undang biasa” dan “undang-undang sebagai produk penetapan Perppu” adalah konsekuensi logis yang timbul sebagai akibat dari perbedaan kondisi dan/atau alasan pembentukan kedua produk peraturan tersebut. Namun harus dipahami bahwa hal tersebut tidak lantas membuat

---

partisipasi bermakna (*meaningful participation*) menjadi tidak relevan diterapkan sebagaimana disebut oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 54/PUU-XII/2023. Terlebih pertama, Mahkamah gagal membangun argumentasi yang logis, rasional dan objektif soal mengapa *meaningful participation* menjadi tidak relevan dalam proses persetujuan rancangan undang-undang yang berasal dari Perppu; dan kedua Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 telah secara tegas menyebut bahwa *meaningful participation* harus diwujudkan dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Ketiadaan *meaningful participation* pada akhirnya akan membuat undang-undang *a quo* menjadi produk hukum yang tidak responsif.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu diingat bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan kemudian diakomodir dalam norma Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dimaksudkan agar tercipta partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian, pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk mendengarkan, mempertimbangkan, dan memberikan penjelasan kepada semua pihak, khususnya pihak yang terdampak dan yang berkepentingan atas pilihan kebijakan yang diambil atau ditetapkan. Termasuk dalam hal ini ada pembentuk undang-undang sebagai produk dari penetapan perppu.

*Ketiga*, bahwa benar terdapat perbedaan yang prinsip antara undang-undang dan perppu. Tetapi perbedaan yang prinsip tersebut tidak lantas memberi dampak terhadap perbedaan yang prinsip pula terhadap undang-undang non-penetapan perppu dengan undang-undang sebagai hasil dari

---

penetapan perppu. Dengan kata lain, Penulis ingin mengatakan bahwa sesungguhnya terdapat kesamaan watak pembahasan undang-undang non-penetapan perppu dan undang-undang sebagai penetapan perppu karena keduanya berangkat dari rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Hal ini membuat rancangan undang-undang tentang penetapan perppu menjadi undang-undang-pun akan melalui *business process* yang sama dengan rancangan undang-undang kumulatif terbuka lainnya<sup>19</sup> yang setiap tahapan dan/atau prosesnya membutuhkan partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*).

### ***Formulasi Meaningful Participation dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang***

Sebagaimana telah diulas sebelumnya, bahwa *meaningful participation* menjadi salah satu instrumen penting dalam melahirkan sebuah peraturan, termasuk dalam hal melahirkan undang-undang tentang penetapan perppu. Dalam sebuah negara yang bercorak demokrasi, aspirasi masyarakat merupakan salah satu bahan bakar dalam menggerakkan sebuah negara,<sup>20</sup> baik berupa partisipasi secara langsung ataupun tidak langsung, mengingat partisipasi publik adalah bagian fundamental dalam penyelenggaraan sebuah republik,

---

<sup>19</sup> Ahmad Redi, Keterangan Ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<sup>20</sup> Joko Riskiyono, "Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity," *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): h.159-76, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>.

terlebih lagi dalam sebuah negara hukum.<sup>21</sup> Secara normatif, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat...” yang berartio bahwa pasal *a quo* menjadi salah satu alasan dan landasan kuat negara harus melibatkan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak terkecuali dalam hal melahirkan sebuah regulasi.<sup>22</sup> Benar bahwa DPR RI merupakan representasi seluruh rakyat Indonesia, namun tentu saja lembaga legislatif ini masih harus meminta dan mendapatkan pandangan serta masukan dari warga negara ketika ingin melahirkan sebuah undang-undang.<sup>23</sup> Hal ini berlaku pula pada saat Presiden selaku representasi cabang kekuasaan eksekutif ingin mengeluarkan sebuah perppu.<sup>24</sup> *Meaningful participation* bukan hanya menjamin perppu tersebut selaras dengan kebutuhan rakyat, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap daulat rakyat dalam koridor negara demokrasi. Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat harus dilakukan secara bermakna sehingga terwujud partisipasi dan keterlibatan masyarakat

---

<sup>21</sup> Kathryn S. Quick dan John M. Bryson, “Public Participation,” *Handbook on Theories of Governance*, (2022): h.158–68, <https://doi.org/10.1177/1087724x05276614>.

<sup>22</sup> Khairul Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): h.119, <https://doi.org/10.31078/jk735>.

<sup>23</sup> Yuni Kartika, “Lembaga Legislatif Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasa Dusturiyyah (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).” *Qiyas* 6, no. 1 (2021),” *Qiyas* 6, no. 1 (2021): h.22–36, <https://doi.org/10.29300/qys.v6i1.4346>

<sup>24</sup> Cipto Prayitno, “Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): h.513, <https://doi.org/10.31078/jk1733>.

---

secara sungguh-sungguh. Dalam menampung partisipasi masyarakat, setidaknya-tidaknya ada tiga prasyarat yang harus terpenuhi, antara lain:<sup>25</sup>

1. *Right to be heard*, merupakan prasyarat dalam memberikan hak masyarakat untuk dapat didengarkan pendapatnya. Hak ini harus diberikan untuk semata-mata menjamin lahir dan terwujudnya sebuah peraturan perundang-undangan yang ideal. Pada prinsipnya hak untuk didengar secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022 yang berbunyi, “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Ketentuan *a quo* tentunya tidak memberikan celah bagi pemerintah untuk berkilah dan secara serta-merta menghilangkan ruang partisipasi masyarakat dalam melahirkan sebuah peraturan perundang-undangan.
2. *Right to be considered*, yakni prasyarat dalam memberikan hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Hak ini sangat penting untuk diimplementasikan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mengingat masyarakatlah nanti yang akan merasakan dampak serta konsekuensi berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>26</sup> Ruang ini menjadi sangat krusial untuk diberikan terlebih bagi masyarakat yang langsung terdampak peraturan, sehingga mereka dapat menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan dengan lebih tegas, lugas, dan mantap. Ketika hak ini tidak diberikan, bukan tidak mungkin akan terjadi masalah dalam proses pembuatan sebuah peraturan atau

---

<sup>25</sup> Chandra SY dan Irawan, *Loc cit*.

<sup>26</sup> Rokilah Rokilah, “The Role of the Regulations in Indonesia State System,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): h.29–38, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>.

yang biasa disebut *law making process problem*. Salah satu contoh konkret yang masih segar diingatan kita adalah, putusan MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memiliki cacat formil.<sup>27</sup> Undang-undang ini dinilai lahir diiringi dengan *law making process problem* karena dalam pembuatannya terdapat beberapa prinsip yang tidak dijalankan secara baik dan benar. Pandangan Mochtar selanjutnya seharmonis dengan mengemukakan bahwa *law making process problem* akan berpotensi terjadi ketika pendapat masyarakat tidak dipertimbangkan dalam pembentukan sebuah undang-undang. Karena sejatinya memberikan ruang pertimbangan tersebut merupakan bentuk penghormatan atas kedaulatan terhadap rakyat.<sup>28</sup>

3. *Right to be explained*, merupakan prasyarat dalam memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Namun sayangnya hak ini kerap kali tidak terpenuhi, karena fakta empiris menunjukkan bahwa masyarakat sangat sulit untuk mengetahui apakah pendapatnya dapat diterima atau telah terakomodir dengan baik. Sehingga diharapkan ke depannya ada sistem atau mekanisme yang jelas untuk dapat memwadahi mengenai prasyarat ini.

---

<sup>27</sup> Caroline Gabriela Pakpahan, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, dan Rianjani Rindu Rachmania, "Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam Menunjang Hak Konstitusional," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 4 (2023): h.1285–1308, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32560>.

<sup>28</sup> Antarin Prasanthi Sigit dan Daryono, "The Indonesia Legal Education: Advancing Law Student's Understanding to Real Legal Issues," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.4>.

Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain: i. menciptakan *strong collective intelligence* atau kecerdasan kolektif yang kuat sehingga masyarakat dapat menganalisis terkait dampak potensial dari lahirnya suatu peraturan dengan lebih baik. Masyarakat juga dapat melakukan pertimbangan yang lebih luas dan komprehensif dalam proses legislasi demi menghasilkan produk hukum berkualitas tinggi secara keseluruhan; ii. membangun *inclusive and representative legislature* atau lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif khususnya dalam pengambilan keputusan; iii. meningkatnya *trust and confidence* kepercayaan dan keyakinan dari warga negara terhadap lembaga legislatif; iv. memperkuat legitimasi dan tanggung jawab kolektif/bersama (*legitimacy and collective responsibility*) terhadap setiap keputusan dan tindakan; v. meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) warga negara terkait dengan peran parlemen dan anggota parlemen; vi. memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan vii. menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*).

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa lahirnya sebuah undang-undang dapat melalui pintu normal, atau secara konseptual disebut sebagai "*wet in formele zin*" yang dalam hal ini dibentuk oleh parlemen dan pemerintah, sedangkan ada juga pintu lainnya, yakni undang-undang yang lahir dari perppu.<sup>29</sup> Kekhawatiran MK serta dikotomisasi yang begitu mendalam mengenai mekanisme pembentukannya, khususnya mengenai batasan waktu yang begitu sempit menjadi salah satu alasan penguat MK mengeliminasi

---

<sup>29</sup> Konstitusi.

*meaningful participation* dalam pembentukan perppu yang selanjutnya akan menjadi undang-undang. Penulis berpandangan bahwa “batasan waktu” tidak cukup relevan untuk mengenyampingkan prinsip *meaningful participation*. Oleh karena itu menjadi penting di formulasikan soal bagaimana implementasi prinsip *meaningful participation* dalam pembentukan undang-undang yang lahir dari perppu.

*Pertama*, perlu diketahui bahwa sejak kali pertama diundangkan maka Perppu berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sekaligus sejak saat itu pula Perppu akan berproses apakah menjadi UU atau tidak.<sup>30</sup> Pada tahapan inilah masyarakat dapat terlibat secara aktif yakni untuk memberikan kritik, saran, dan/atau masukan untuk perppu yang tengah berproses tersebut, sehingga partisipasi masyarakat secara bermakna atau *meaningful participation* dapat terpenuhi.<sup>31</sup> Gaventa, J., & Valderrama, C. dalam bukunya *Participation, Citizenship and Local Governance*, mengemukakan bahwa *meaningful participation is “taking part in the process of formulation, passage and implementation of public policies”*.<sup>32</sup> Pemaknaan *meaningful participation* oleh Gaventa, J., & Valderrama, C. sesungguhnya memberikan keleluasaan dan perluasan waktu bagi pemerintah dan masyarakat dalam

---

<sup>30</sup> Ali Marwan Hsb, “Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation in Lieu of Law)”, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol. 14 N0 (2017): h.114.

<sup>31</sup> Dodi Jaya Wardana, Sukardi, dan Radian Salman, “Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia”, *Jurnal Media Hukum* 30, no. 1 (2023): 66-77, <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>.

<sup>32</sup> Mandi Jo Hanneke, “Meaningful and Authentic Participation: What Does It Mean and How Can We Ensure It in Amherst?”, *Memo to Charter Commission*, (2017), h.1-9.

mengimplementasikannya. Masyarakat dapat memberikan partisipasi secara bermakna terhadap peraturan perundang-undangan, baik itu pada saat “regulasi” tersebut masih dalam proses pembentukan, sementara berjalan, dan/atau peraturan tersebut telah terimplementasi. Selanjutnya, perppu yang telah diterbitkan oleh Presiden baik itu belum atau telah sampai pada tahapan pengajuan ke DPR RI untuk menjadi undang-undang juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menyalurkan aspirasi serta atensinya dalam menghadirkan roh *meaningful participation*.<sup>33</sup>

*Kedua*, Pasal 96 ayat (2) UU 13/2022 memberi petunjuk bahwa praktik *meaningful participation* dapat diimplementasikan secara daring dan/atau luring.<sup>34</sup> Di tengah akselerasi era digitalisasi yang begitu masif, persoalan ruang dan waktu nampak bias dan tidak lagi menjadi hambatan dalam mewujudkan *meaningful participation* sebagai bagian dari hak masyarakat.<sup>35</sup> Selain itu pula, dalam menjamin prinsip *meaningful participation*, ruang informasi publik harus dibuka selebar-lebarnya<sup>36</sup> serta akses dan kanal partisipasi

---

<sup>33</sup> Bani Pamungkas dan Maulana Yusuf, “Smart-Legislation for Meaningful Participation in Urban Policymaking: An Overview Post-Issuance of Act Number 13 Of 2022” 1 (2023): h.25-42, <https://journal.ugm.ac.id/v3/JILI/article/view/7803>.

<sup>34</sup> Sarah Malena et al., “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (*Meaningful Participation*) dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” *Lex Privatum* 9, no. 2 (2023): h.1-11, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1092/pdf>.

<sup>35</sup> M Nurul Fajri, “Legitimacy Of Public Participation In The Establishment Of Law In Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): h.123-43, <https://doi.org/10.31078/jk2017>.

<sup>36</sup> Muharman Lubis, Tien Fabrianti Kusumasari, dan Lukmanul Hakim, “The Indonesia Public Information Disclosure Act (UU-KIP): Its Challenges and Responses,” *International Journal of*

harus disediakan seluas-luasnya.<sup>37</sup> Pemerintah harus menjamin pembangunan ruang-ruang komunikasi yang berorientasi pada “bangunan ruang” yang aman dan nyaman untuk memulai implementasi partisipasi bermakna ini. Ruang tersebut tidak akan membuat masyarakat merasa tidak memiliki kekuatan, tidak didengar, tidak mampu beraspirasi, dan merasa kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintah. Karena pada hakikatnya, masyarakat pun membutuhkan kenyamanan dan dapat mempercayai setiap orang untuk terlibat dalam *meaningful processes* dan *critical dialogue*.<sup>38</sup> Konsep “ruang komunikasi” selanjutnya diidentifikasi sebagai tempat ideal untuk masyarakat datang secara bersama-sama, sebagai tempat saling mengakui, yang mengadopsi perspektif timbal balik dan di dalamnya terdapat kemauan bersama untuk mempertimbangkan kondisi dan saling belajar satu sama lain, khususnya berkaitan dengan relasi antara masyarakat dan pemerintah.<sup>39</sup>

---

*Electrical and Computer Engineering* 8, no. 1 (2018): h.94-103, <https://doi.org/10.11591/ijece.v8i1.pp94-103>.

<sup>37</sup> Deni Daniel dan Palupi Habsari, “Informational Asymmetry in Public Participation on Environmental Monitoring in Indonesian Regulation: A Preliminary Discourse,” *CSID Journal of Infrastructure Development* 2, no. 1 (2019): h.4, <https://doi.org/10.32783/csid-jid.v2i1.19>.

<sup>38</sup> Christine Dedding et al., “Building an Alternative Conceptualization of Participation: From Shared Decision-Making to Acting åand Work,” *Educational Action Research* 31, no. 5 (2022): h.868-880, <https://doi.org/10.1080/09650792.2022.2035788>.

<sup>39</sup> Dedding et al.

---

## IV. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian pembahasan diatas, dapat disimpulkan pertama, aspek kegentingan memaksa yang menjadi syarat penerbitan Perppu dan keterbatasan/limitasi waktu dalam pembentukan UU yang berasal dari Perppu tidak serta merta mengeliminasi keberlakuan *meaningful participation* sebagai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang kemudian diakomodir dalam Pasal 96 UU 13/2022. Hal tersebut didukung dengan sejumlah bangunan argumentasi logis dan konstruktif sebagaimana diuraikan secara rigid pada pembahasan. *Kedua*, kendatipun proses pembentukan UU yang berasal dari Perppu tidak melewati tahapan perencanaan dan penyusunan, tetapi sesungguhnya implementasi *meaningful participation* dapat mulai sejak Perppu kali pertama diundangkan dalam lembaran negara. Hal ini dimungkinkan karena 1) sejak kali pertama diundangkan maka Perppu berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sekaligus sejak saat itu pula Perppu akan berproses apakah menjadi undang-undang atau tidak; kemudian 2) Pasal 96 ayat (2) undang-undang 13/2022 memberi petunjuk bahwa praktik *meaningful participation* dapat diimplementasikan secara daring dan/atau luring. Hal ini membuat persoalan ruang dan waktu tidak akan menjadi hambatan dalam implementasi *meaningful participation* pada proses pembentukan undang-undang yang berasal dari Perppu. Perlu kembali diingat bahwa *meaningful participation* pada dasarnya dimaksudkan agar terciptanya partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali terhadap UU yang berasal dari Perppu.

---

## V. Daftar Pustaka

### Jurnal

- Akmal, D. U.. "Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 296-308, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761>
- Anggraeni, Ricca, and Indah Mutiara Sari. "Like Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2020". *Jurnal Crepido* 02, no. 01 (2020): 35-45. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.35-45>
- Antarin Prasanthi Sigit, and Daryono. "The Indonesia Legal Education: Advancing Law Student's Understanding to Real Legal Issues". *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023): 1-20. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.4>
- Chandra SY, Helmi, and Shelvin Putri Irawan. "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 766-93. <https://doi.org/10.31078/jk1942>
- Daniel, Deni, and Palupi Habsari. "Informational Asymmetry in Public Participation on Environmental Monitoring in Indonesian Regulation: A Preliminary Discourse". *CSID Journal of Infrastructure Development* 2, no. 1 (2019): 4. <https://doi.org/10.32783/csid-jid.v2i1.19>
- Dedding, Christine, Barbara Groot, Meralda Slager, and Tineke Abma. "Building an Alternative Conceptualization of Participation: From Shared Decision-Making to Acting and Work". *Educational Action Research* 31, no. 5 (2022): 868-80. <https://doi.org/10.1080/09650792.2022.2035788>

- 
- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif". *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 119-160. <https://doi.org/10.31078/jk735>.
- Fajri, M Nurul. "Legitimacy Of Public Participation in The Establishment of Law In Indonesia". *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 123-143. <https://doi.org/10.31078/jk2017>.
- Febriani, Nadia Ayu, and Ryan Muthiara Wasti. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 35-58. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483>.
- Firdaus, F. R.. "Public Participation After the Law-Making Procedure Law of 2022". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): 495-514. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.495-514>.
- Hanneke, Mandi Jo. "Meaningful and Authentic Participation: What Does It Mean and How Can We Ensure It in Amherst?". *Memo to Charter Commission*, (2017): 1-9. <https://www.amherstma.gov/ArchiveCenter/ViewFile/Item/11878>
- Hasna Triadi Duptri Fitirawati Zaidir, Nia, and Arfai Arfai. "Analisis Perpu sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022". *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2022): 361-377. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.20041>.
- Herawati, Belinda Putri, and Yohanes Suwanto. "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang

- Baik bagi Indonesia". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2022): 355–362.
- Hsb, Ali Marwan. "Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation in Lieu of Law)". *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 14, no. 01 (2017): 109-122. <https://fondby.com/i0ai>
- Junaidi, Veri, and Viola Reininda. "Relasi Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai". *Jurnal JENTERA* 3, no. 1 (2020): 216–239. <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/download/18/15>.
- Kartika, Yuni. "Lembaga Legislatif Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)." *Qiyas* 6, no. 1 (2021): 22–36. <https://doi.org/10.29300/qys.v6i1.4346>
- Kurnia, Kana. "Problematisasi Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 123-135. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1092>.
- Lubis, Muharman, Tien Fabrianti Kusumasari, and Lukmanul Hakim. "The Indonesia Public Information Disclosure Act (UU-KIP): Its Challenges and Responses". *International Journal of Electrical and Computer Engineering* 8, no. 1 (2018): 94–103. <https://doi.org/10.11591/ijece.v8i1.pp94-103>.
- Malena, Sarah, Andrea Dondokambey, Dani R Pinasang, and Toar N Palilingan. "Penerapan Prinsip Partisipasi

- Masyarakat Bermakna (*Meaningful Participation*) dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Lex Privatum* 11, no. 2 (2023): 1-11. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1092/pdf>.
- Pakpahan, Caroline Gabriela, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, and Rianjani Rindu Rachmania. "Quo Vadis: Konsep *Meaningful Participation* sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam Menunjang Hak Konstitusional." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 4 (2023): 1285-1308. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32560>.
- Pamungkas, Bani, and Maulana Yusuf. "Smart-Legislation For Meaningful Participation In Urban Policymaking : An Overview Post-Issuance Of Act Number 13 of 2022". 1 (2023): 25-42. <https://journal.ugm.ac.id/v3/JILI/article/view/7803>.
- Pratama, Nur Aji. "*Meaningful Participation* sebagai Upaya Kompromi *Idee Des Recht* Pasca Putusan Mk No. 91/PUU-XVIII/2020". *Crepido* 4, no. 2 (2022): 137-47. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.137-147>.
- Prayitno, Cipto. "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 513. <https://doi.org/10.31078/jk1733>.
- Quick, Kathryn S., and John M. Bryson. "Public Participation." *Handbook on Theories of Governance*, (2022): 158-168. <https://doi.org/10.1177/1087724x05276614>.
- Riskiyono, Joko. "Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity". *Aspirasi* 6, no. 2

- (2015): 159-76. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>.
- Rokilah, Rokilah. "The Role of the Regulations in Indonesia State System". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 29-38. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>.
- Sunarto, Sunarto. "Prinsip *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157-163. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.
- Wardana, Dodi Jaya, Sukardi, and Radian Salman. "Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 30, no. 1 (2023): 66-77. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>.

### **Undang-Undang dan Putusan Pengadilan**

- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2023
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

\*\*\*

**DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

**FUNDING INFORMATION**

Write if there is a source of funding

**ACKNOWLEDGMENT**

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights